

MANAJEMAN AKAD SALAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sri Sofiana Amni, Ani Faujiah

email: sofianaamni@gmail.com, anifaujiah99@gmail.com

IAHN Gde Pudja Mataram

Jl. Pancaka no 7B Mataram Barat kecamatan Selaparang kota Mataram

STAI An Najah Indonesia

Jl. Sariraogo No. 1 Sarirogo Sidoarjo

Article History:

Dikirim:

12 Maret 2020

Direvisi:

Diterima:

Korespondensi Penulis:

HP / WA

Abstraksi: Akad Salam merupakan salah satu jenis akad jual beli, dimana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang spesifikasi dan kuantitasnya jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu dikemudian hari. Dengan demikian, akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya, pembeli mendapat jaminan memperoleh barang tertentu, pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Akad salam biasanya digunakan untuk pemesanan barang tertentu. Dalam penerapana akad salam di Lembaga keuangan syariah, akad salam menggunakan dasar PSAK 103 dijelaskan alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Oleh karena tujuan dari penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja sehingga dapat digunakan oleh pembeli untuk menghasilkan barang (produksi) sehingga dapat memenuhi pesanan. Manfaat akad salam bagi pembeli adalah jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang telah disepakatinya diawal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktifitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: *Akad Salam; Lembaga Keuangan*

Abstract: Salam contract is a type of sale and purchase agreement, where the buyer pays in advance for an item whose specifications and quantity are clear, while the goods will only be delivered at a certain time in the future. Thus,

the salam contract can help the producer in providing capital so that he can deliver the product in accordance with what has been previously ordered. Instead, the buyer gets a guarantee of obtaining certain goods, when he needs the price agreed at the beginning. Salam contract is usually used for ordering certain items. In the implementation of the salam contract in Islamic financial institutions, the salam contract using the PSAK 103 basis explains that the salam capital payment instrument can be in the form of cash, goods or benefits, but may not be in the form of charging seller debt or handing over buyer receivables from another party. Because the purpose of the handover of venture capital is as working capital so that the buyer can use it to produce goods (production) so that it can fulfill orders. The benefit of the salam contract for the buyer is the guarantee of obtaining the goods in a certain amount and quality when he needs it at the price agreed upon at the beginning. While the benefits for the seller are obtained funds to conduct production activities and meet some of their daily needs.

Keywords: *Salam Contract; financial Institutions*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia, semua pasti terdapat aktifitas atau kegiatan perekonomian di negaranya masing-masing. Dari kegiatan perekonomian tersebut, sangatlah berguna bagi manusia. Guna untuk memenuhi kelangsungan hidup, serta dapat memperoleh pendapatan bagi negaranya dari kegiatan tersebut. Setiap manusia, mereka memiliki bermacam-macam sifat yang berbeda-beda. Dan juga cara-cara yang mereka lakukan dalam kegiatan transaksi ekonomi setiap orang berbeda-beda. Terkadang mereka yang tidak memiliki rasa kasihan, tidak peduli kepada orang lain, pasti mereka akan melakukan kecurangan di setiap transaksi yang dilakukannya.

Dalam agama Islam segala aspek kehidupan dunia dan akhirat semuanya sudah diatur dalam islam. Itulah mengapa islam merupakan agama yang paling sempurna. Bahkan, Salah satunya islam mengajarkan kepada pemeluknya bagaimana cara-cara melakukan kegiatan ekonomi secara benar. Agar kegiatan yang dilakukan mendapat manfaat serta mendapat ridha Allah. Sehingga terciptalah kesejahteraan di masyarakat. Islam sangat melarang perbuatan jual beli Gharar karna perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain.

Gharar merupakan suatu bentuk keraguan, tipuan, atau sesuatu yang sifatnya masih belum diketahui dengan jelas. Menurut madzhab Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan.

Al – Qur'an menyebutkan dengan tegas larangan tentang segala transaksi yang di dalamnya terdapat kecurang. Dalam surat Al Nisa' ayat 29, Allah berfirman : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan hata sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (*An Nisa' : 29*).

Dalam surat Al Muthaffifin juga dijelaskan, “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa mereka sesungguhnya akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.” (*Al Muthaffifin : 1-5*).

Dari kedua ayat tersebut bahwasanya hukum dari gharar sudah dapat dipastikan haram, karna sudah jelas tercantum dalam Al Qur'an. Juga salah seseorang dapat dirugikan hanya untuk sekedar mendapatkan keuntungan yang lebih. Adapun bentuk-bentuk *gharar* ada beberapa macam yakni, *Ma'dum*¹ dan *Majhul*²

Kondisi barang yang tidak terjamin kesesuaiannya. Semisal penjualan sepeda motor yang kondisinya rusak. Jual beli tersebut termasuk gharar dan jual beli tersebut sama halnya dengan jual beli undian.

Contoh lain, untuk masalah jual beli asuransi, apakah terdapat unsur penipuan ? sudah jelas bahwasannya jual beli asuransi terdapat unsur penipuan. Namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui karna para agen sangat pandai dalam mengelabui masyarakat. Biasanya para agen-agen asuransi mencari masyarakat yang tidak teliti akan suatu pekerjaan. Sehingga membuat dirinya masuk keperangkap agen yang tidak memperdulikan akan konsekuensi dari polis asuransi.

¹ *Ma'dum* atau jual beli yang barangnya masih belum ada. Yakni si penjual masih belum mampu untuk memberikan objek yang sudah dilakukan akad maupun belum dilakukannya akad. Contohnya menjual ikan yang masih berada di laut ataupun menjual burung yang masih berterbangan di udara. Dalam hadits rosulullah pernah bersabda, “Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar.” (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah). Contoh lain yakni menjual hewan yang masih dalam kandungan. Hal tersebut tidak diperbolehkan untuk di perjual belikan karna barangnya masih belum jelas atau nampak. Rosulullah juga melarang jual beli tersebut karna mengandung unsure gharar.

² *Majhul* merupakan jual beli yang barangnya tidak jelas. Majhul ini ada beberapa macam yakni, Menjual sesuatu yang masih belum berada dibawah penguasaan penjual. Larangan menjual barang yang masih belum diketahui wujudnya, dan benda tersebut belum berada dibawah penguasaan penjual. Kepastian dari barang yang dijual masih diragukan. Seperti dalam hadits rosulullah bersabda, “Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah – buahan, sampai buah – buahan tersebut terlihat baik (layak dikonsumsi).” (HR. Ahmad, Muslim, an Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Para agen ini mempunyai trik untuk menipu masyarakat, yakni dengan menceritakan akan keuntungan asuransi yang sangat menggoda. Karna kebanyakan dari para pekerja adalah mereka tidak pernah memikirkan apa yang mereka lakukan, sehingga membuat mereka gagal membayar premi yang berujung menunggak pada pembayaran premi. Ketika mereka sudah mengetahui akan kecurangan di dalamnya, maka itu sudah terlambat untuk mereka. Dan ketika mereka menarik polis asuransinya pada beberapa tahun sebelumnya, otomatis mereka tidak akan mendapatkan sesuatu karena semua preminya ditarik oleh perusahaan dengan segala macam alasan yang dilontarkan oleh perusahaan.³

Karna banyaknya para perantara asuransi yang masih bermodal pengetahuan tentang asuransi, sehingga sangat sulit untuk memilih antara yang baik dengan yang buruk. Yang berkelanjutan di pemikiran masyarakat, bahwa banyak perusahaan mengenal agen-agen asuransi yang orang-orangnya hanya bermodal tentang pengetahuan asuransi. Dari adanya perkembangan kemajuan teknologi telah memunculkan berbagai jenis pekerjaan dan akad-akad yang diterapkan dalam praktiknya. Pada penelitian ini memaparkan hasil penelitian terkait Menejeman Akad Salam dalam Lembaga Keuangan Syariah.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu peneliti berupaya untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada pemahaman penerapan manajemen akad salam pada sebuah Lembaga keuangan syariah. Dimana Penelitian ini bersifat deskripsi, dan cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Tujuan dari metode ini adalah Pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

Kegiatan usaha pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. Menurut Ibnu Khaldun tingkatan kegiatan usaha manusia dimulai dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan hasil sumber daya alam, misalnya pertanian, perikanan dan pertambangan. Tingkatan berikutnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan hasil rekayasa manusia atas hasil sumber daya alam. Dilanjutkan dengan kegiatan perdagangan yang secara alami timbul akibat perbedaan penawaran-permintaan dari hasil

³ Rahman, afzalur. Doktrin Ekonomi Islam jilid 4. (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1996) hal 171-173

sumber daya alam maupun hasil rekayasa manusia pada suatu tempat. Akhirnya adalah kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai kemewahan.

Manusia mempunyai keterbatasan dalam berusaha, oleh karena itu sesuai dengan fitrahnya, manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu : pertama, Kerjasama dalam kegiatan usaha, dalam hal ini salah satu pihak dapat menjadi pemberi pembiayaan dimana atas manfaat yang timbul dari pembiayaan tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Kerjasama ini dapat berupa pembiayaan usaha 100% melalui ikatan atau akad Mudharaba maupun pembiayaan usaha bersama melalui akad Musyarakah. Kedua, Kerjasama dalam perdagangan, dimana untuk meningkatkan perdagangan dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran maupun penyerahan obyek. Karena pihak yang mendapat fasilitas akan memperoleh manfaat, maka pihak pemberi fasilitas berhak untuk mendapat bagi hasil (keuntungan) yang dapat berbentuk harga yang berbeda dengan harga tunai. Ketiga, Kerjasama dalam penyewaan asset, dimana obyek transaksi adalah manfaat dari penggunaan aset.

Dalam Kegiatan perekonomian, suatu akad diatur dengan peraturan akad dan syarat yang harus dipatuhi bagi pelakunya. Dalam hal ini rukun dan syarat sahnya suatu akad ada tiga, yaitu sebagai berikut: pertama, yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul maal dan mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan lain sebagainya). Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukalaf dan orang yang sehat akalnya. Kedua, Objek, objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, Objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya. Ketiga, Ijab Kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling rida. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya (QS 4:29), dan oleh karenanya akad dapat menjadi batal. Dengan demikian bila terdapat penipuan (tadlis), paksaan (ikhrah) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena kesemuanya ini dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab kabul telah dilaksanakan.

Jenis Akad Dalam Transaksi Syariah

Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru' dan akad tijarah/mu'awadah.

I. Akad Tabarru'. Akad Tabarru' (Gratuitous Contract) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad Tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah swt. Namun, tidak mengapa jika pihak yang berbuat kebaikan meminta sekadar menutupi biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad tabarru' tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tersebut.

Ada 3 bentuk akad Tabarru', yaitu:

a. Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad Tabarru' karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa 'iwad adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:

- 1) *Qardh*: merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Rahn*: merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) *Hiwalah*: bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau ketrampilan termasuk akad Tabarru'.

Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

- 1) *Wakalah*: memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
- 2) *Wadi'ah*: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
- 3) *Kafalah*: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.

c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

- 1) Waqaf: merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
- 2) Hibah, Shadaqah: merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

II. Akad Tijarah. Akad Tijarah (*compensational contract*) merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad Tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hal tersebut dan jenis-jenisnya.

a. Natural Uncertainty Contract

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Jenis-jenis natural *uncertainty contract* antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Sukuk (obligasi syariah), Saham syariah yang produknya harus sesuai syariah.

b. Natural Certainty Contract

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis dari kontrak ini ada beberapa, antara lain: Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah.

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik

atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Pada prinsipnya obyek transaksi dapat dibedakan :

- 1) Obyek yang sudah pasti yaitu obyek yang jelas keberadaannya atau dapat segera diperoleh manfaatnya. Lazimnya disebut real asset dan berbentuk barang atau jasa.
- 2) Obyek yang masih merupakan kewajiban yaitu obyek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai. Lazimnya disebut financial asset dan dapat berupa uang atau surat berharga.

Akad muamalah dalam bidang ekonomi menurut sifat partisipasi dari para pihak yang terlibat dalam transaksi secara prinsip dapat dibagi dalam:

- 1) Akad pertukaran tetap, yang lazimnya adalah kegiatan perdagangan. Sesuai dengan sifatnya, akad ini umumnya memberikan kepastian hasil bagi para pihak yang melakukan transaksi.
- 2) Akad penggabungan atau pencampuran, yang lazimnya adalah kegiatan investasi. Akad ini umumnya hanya memberikan kepastian dalam hubungan antar pihak dan jangka waktu dari hubungan tersebut, namun umumnya tidak dapat memberikan kepastian hasil.
- 3) Kegiatan penguasaan sementara, yang lazimnya adalah kegiatan sewa- menyewa. Akad ini umumnya memberikan kepastian dalam manfaat yang diterima oleh para pihak.

Transaksi keuangan umumnya timbul akibat transaksi yang berlaku secara tidak tunai atau tangguh. Hanya menurut fiqh muamalah, dilarang atau tidak sah suatu transaksi dimana kedua belah pihak melakukan secara tidak tunai atau tangguh (ghairu naqdan dengan ghairu naqdan) dalam menerapkan aqad-aqad ini pada transaksi keuangan modern. Terdapat 4 prinsip dalam perikatan secara Syariah yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (*aqad lazim*), karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak (*aqad Jaiz*).
- 2) Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh (*amin*) dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin (*dhamin*).
- 3) Larangan mempertukarkan kewajiban (*dayn*) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban (*dayn*) baru atau yang disebut *al dayn bi al dayn*.
- 4) Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (*wad*) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah (*ahd*)

Terdapat banyak jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut setiap hari kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi antara seseorang dengan orang lain. Tentunya ada beberapa jenis transaksi dalam Islam yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil manfaat dan ridho Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Transaksi tersebut antara lain adalah : Jual Beli (*Bai' Al Murabahah*), Perkongsian (*Syarikat*), Transaksi dengan Pemberian Kepercayaan, Hutang Piutang, Titipan (*Wadi'ah*), Transaksi Pemberian/Perwakilan dalam Transaksi (*Wakalah*).

Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat/melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya.

Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, sehingga jika ingin memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya (hasil usaha muncul bersama biaya), dan jika ingin untung harus mau menanggung risiko.

Aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah seperti babi, khamar atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya.

Walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, namun jika atas objek transaksi tidak dapat diambil manfaat darinya karena dilarang oleh Allah maka akad tersebut dikatakan tidak sah. Dengan tidak terpenuhinya barang yang dilarang Allah sebagai objek akad berarti semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang yang dilarang Allah adalah haram karena tidak memenuhi rukun sahnya suatu akad.

Contoh transaksi yang diharamkan antara lain : yang mengandung Riba, Penipuan, Perjudian, Transaksi Yang Mengandung Ketidakpastian (*Gharar*), Penimbunan Barang (*Ikhtikar*), Monopoli, Rekayasa Permintaan (*Bai'an Najsy*) dan Suap.

Menejeman akad Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

1. akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.⁴

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Jual beli Salam sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1. *Ketentuan tentang pembayaran*, Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2. *Ketentuan tentang barang*, Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, Penyerahan dilakukan kemudian, Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. *Ketentuan tentang salam parallel*, Dibolehkan melakukan salam parallel dengan syarat : Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah
4. *Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya* : Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskoun) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat : kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak

⁴ Sofyan Safri Harahap, Wiroso, *Muhammad Yusuf Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed. Cet.IV – Jakarta LPFE Usakti 2010 hal. 167-178.

boleh menuntut tambahan harga Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan : Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya Menunggu sampai barang tersedia.

5. *Pembatalan kontrak*, Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Modal salam harus dapat ditetapkan dengan menyebutkan dasar - dasar pengukuran untuk menilai modal salam yang akan dicatat bank Islam pada saat dibayar (untuk Salam) atau pada saat diterima (untuk Salam Paralel). Bila modal salam dalam bentuk tunai, hal ini teridentifikasi oleh jenis mata uang dan jumlahnya, tetapi apabila dalam bentuk barang atau manfaat, ini diukur dengan nilai wajar dari asset atau manfaat tersebut, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan digunakannya nilai wajar dari pada nilai historis memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna informasi laporan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan hubungan antara mereka dan bank Islam. Penggunaan nilai wajar juga mencerminkan pelaksanaan konsep “*representatif faithfulness*” yang ada.

Dalam mengukur modal Salam dan Salam Paralel pada akhir periode laporan keuangan, digunakan biaya historis karena informasi yang dapat diandalkan diperoleh dari sifat ini. Namun demikian untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan ini dapat diandalkan, standar menyebutkan bahwa apabila bank Islam memperoleh keyakinan bahwa *al muslim ilaih* tidak mengirim *al muslim fihi* , secara penuh maupun sebagian, atau adanya kemungkinan bahwa *al muslim fihi* akan menurun, harus dibuat pencadangan terhadap defisit yang diestimasikan. Pencadangan ini dapat memberikan informasi yang bisa membantu memperkirakan arus kas bank Islam di masa yang akan datang yang dihasilkan dari pembiayaan Salam. Informasi yang dapat menjadi sumber prediksi ini mencerminkan bahwa satu dari beberapa karakteristik kualitatif yang ada untuk pencapaian keandalan terpenuhi.⁵

Prinsip laporan keuangan akad salam pada Lembaga keuangan Syariah

Perlu dipahami dahulu bahwa peranan akuntansi dalam kegiatan usaha dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan alat evaluasi hasil kegiatan. Akuntansi sebagai alat perencanaan dapat terlihat apabila manajemen ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus dibayar, kapan jatuh temponya dan kepada siapa harus dibayar ini semuanya dapat

⁵ Muhammad Ardi , Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Sya riah dalam Penerapan Salam dan Istisna, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/237/161>

diketahui dari catatan akuntansi, selain itu juga dapat digunakan untuk perencanaan pedoman penganggaran keuangan bagi perusahaan pada periode berikutnya. Sedangkan akuntansi sebagai alat evaluasi hasil kegiatan dapat terlihat apabila manajemen ingin membandingkan antara pelaksanaan sesungguhnya dengan tujuan yang direncanakan. Setiap kejadian atau peristiwa mengakibatkan adanya perubahan terhadap posisi keuangan dari suatu organisasi disebut dengan transaksi. Dalam perusahaan transaksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu transaksi intern dan transaksi ekstern.⁶

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi salam yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 103 tentang Akuntansi Salam. Dalam transaksi salam bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan dan juga dapat bertindak sebagai produsen tetapi umumnya yang dilaksanakan bank syariah adalah salam paralel yaitu transaksi salam yang diterima oleh bank syariah (bank syariah sebagai produsen) secara simultan diserahkan kepada pihak lain untuk memproduksinya (bank syariah sebagai pemesan). Jika bank syariah melaksanakan transaksi salam paralel, maka kedudukan bank syariah bertindak sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual, oleh karena itu dalam salam paralel bank syariah menerapkan akuntansi pembeli dan akuntansi penjual.

1. Bank sebagai Pembeli (Akuntansi untuk pembeli)

Jika bank bertindak sebagai “Pembeli”, maka :

- a) Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual (nasabah).
- b) Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.
- c) Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut: jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati, jika barang pesanan berbeda kualitasnya
- d) Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dan akebajikan.
- e) Pembeli dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya.

⁶ Dr. Taudlikul Afkar, Johan Wahyu Wicaksono, SE, MEI, dan Ani Faujiah, S.Fil.I, MEI, *Mendesain Akuntansi Anti Korupsi* (Surabaya: STAINIA Press, 2016), hal 182.

Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

- f) Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

2. Bank sebagai Penjual (Akuntansi untuk penjual)

Jika Bank bertindak sebagai penjual (penyedia modal)

- a) Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha
 - a. salam sebesar modal usaha salam yang diterima.
- b) Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
- c) Kewajiban salam dihentikan-pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Dalam hal penerapan akad "*salam*" bank bisa bertindak sebagai penyaji modal (Penyajian), dengan peluang untuk :

1. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.
2. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
3. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

Atau juga bank bisa bertindak sebagai pengungkapan (Pengungkapan) informasi : dimana Bank (Penjual) dalam transaksi salam mengungkapkan:

1. Piutang salam kepada supplier (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
2. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
3. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:

1. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
2. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
3. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Bai' As-Salam dapat diterapkan atau digunakan pada pembiayaan bagi barang industri dengan jangka waktu relatif pendek dan bank tidak ada niat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai *inventory* (simpanan), yakni persediaan atau barang jadi suatu perusahaan. Oleh karena itu, dilakukanlah akad Bai' As-Salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai Salam Paralel. Kalau Bai' as-Salam diaplikasikan atau diterapkan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah diketahui umum, dengan cara saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembuatan pakaian jadi, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal ini berarti bank memesan pembuatan pakaian jadi tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen tersebut telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Taudlikul Afkar, Johan Wahyu Wicaksono, SE, MEI, dan Ani Faujiah, S.Fil.I, MEI, Mendesain Akuntansi Anti Korupsi, (Surabaya: STAINIA Press, 2016).
- Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/237/161>
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta :Salemba Empat.
- Rahman, afzalur. Doktrin Ekonomi Islam jilid 4. (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1996).

Sofyan Safri Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed. Cet.IV – Jakarta LPFE Usakti 2010.